



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdillah als. Ading Bin Coke;
Tempat lahir : Toli-Toli;
Umur/Tanggal lahir : 20/27 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Setia, RT 011, Kampung Tanjung Batu,
Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Abdillah als. Ading Bin Coke ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Abdullah, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLH), yang berkantor di Jalan HM Mayakub Nomor 03 Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 290/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN Tnr tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH Als. ADING Bin COKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDILLAH Als. ADING Bin COKE dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A15 warna putih*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABDILLAH Als. ADING Bin COKE, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, di Rumah Terdakwa di Jalan P. Setia RT 011 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi MINALIA Als. MIMIN (*Terdakwa dalam penuntutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MINALIA Als. MIMIN (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun caranya yaitu Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana handphone kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di bawah pohon mangga di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dihubungi oleh Saksi MINALIA Als. MIMIN (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR
(Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi MINALIA Als. MIMIN (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MINALIA Als. MIMIN (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun caranya yaitu Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana handphone kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di bawah pohon mangga di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dihubungi oleh Saksi MINALIA Als. MIMIN (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRIANUS Anak dari BORO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi MINALIA Als. MIMIN kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MINALIA Als. MIMIN di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA MINALIA menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ABDILLAH Als. ADING di rumah kontrakkan MINALIA di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun caranya yaitu Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana handphone kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di bawah pohon mangga di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dihubungi oleh Saksi MINALIA Als. MIMIN dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;



2. HENDRI KARYA WARDANA Bin H. HERDANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi MINALIA Als. MIMIN kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MINALIA Als. MIMIN di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA MINALIA menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ABDILLAH Als. ADING di rumah kontrakan MINALIA di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian



pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun caranya yaitu Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana handphone kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di bawah pohon mangga di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dihubungi oleh Saksi MINALIA Als. MIMIN dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. SOFYAN Als PIAN Bin SAMSIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan melihat Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi MINALIA Als. MIMIN kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MINALIA Als. MIMIN di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA MINALIA menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ABDILLAH Als. ADING di rumah kontrakan MINALIA di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun caranya yaitu Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



handphone kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di bawah pohon mangga di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dihubungi oleh Saksi MINALIA Als. MIMIN dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
4. MINALIA Als MIMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan melihat Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi MINALIA Als. MIMIN kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MINALIA Als. MIMIN di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA MINALIA menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ABDILLAH Als. ADING di rumah kontrakan MINALIA di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun caranya yaitu Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana handphone kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di bawah pohon mangga di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dihubungi oleh Saksi MINALIA Als. MIMIN dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan melihat Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi MINALIA Als. MIMIN kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MINALIA Als. MIMIN di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA MINALIA menyerahkan narkotika jenis shabu kepada ABDILLAH Als. ADING di rumah kontrakan MINALIA di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun caranya yaitu Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana handphone kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di bawah pohon mangga di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR dihubungi oleh Saksi MINALIA Als. MIMIN dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A15 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, MINALIA menyerahkan narkotika jenis shabu kepada ABDILLAH di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakkan MINALIA di Jalan Poros Kabupaten, RT 013, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menjual 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana handphone kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN dihubungi oleh Saksi MINALIA dan menyuruh Saksi SOFYAN untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia, RT 11, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Abdillah als. Ading Bin Coke, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol



atau bersepakat, bersekongkol berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, *menjual* yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjabarkan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan pengertian yang dimaksud dengan dikaitkan pada fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, MINALIA menyerahkan narkotika jenis shabu kepada ABDILLAH di rumah kontrakan MINALIA di Jalan Poros Kabupaten, RT 013, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan



paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menjual 2 (dua) poket kepada Sdr. ARDI (DPO) dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ARDI (DPO) melalui sarana handphone kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO), lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN dihubungi oleh Saksi MINALIA dan menyuruh Saksi SOFYAN untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan P. Setia, RT 11, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR, tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SOFYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagian dari elemen unsur melawan hukum, selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*), namun dalam perkara ini elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan



yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana elemen unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdapat pengecualian untuk Narkotika Golongan I yang mana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan yang berhak atas narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan untuk penyalurannya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun membeli narkotika golongan I, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A15 warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdillah als. Ading Bin Coke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A15 warna putih;dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leksono Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)